

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul¹. Makna nikah (Zawaj) juga dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau bersetubuh².

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya³. Sementara itu, dalam perspektif yang luas, perkawinan adalah hubungan kelahiran antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita, untuk hidup masing-masing dalam keluarga dan keturunan yang dilakukan dengan pengaturan aturan Islam⁴.

Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan klarifikasi yang lebih luas, bahwa tidak hanya kewajaran melakukan hubungan seksual, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat, perjanjian yang memberikan keuntungan yang sah dari dapat diterimanya hubungan keluarga (pasangan). antara orang-orang dan memegang bantuan. membantu dan menghancurkan hak-hak istimewa pemilik dan kepuasan komitmen untuk masing-masing⁵.

Para ulama madzhab sependapat bahwa perkawinan lain dianggap sah dengan asumsi itu dilakukan dengan

¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta :Qisthi Press, 2003), 5.

² Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

³ Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab, (Singapura : Sulaiman Mar'iyt), juz 2, 30

⁴ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),

kontrak, yang mencakup persetujuan qabul antara wanita yang diusulkan dan orang yang melamarnya, atau pertemuan yang menggantikannya seperti utusan dan penjaga, dan dipandang tidak sah secara eksklusif berdasarkan konsensual tanpa persetujuan⁶. Sementara itu, mazhab Syafi'i menilai bahwa pengelola akad harus berbentuk kata dari cara mengungkapkannya al-tazwij dan al-nikah secara adil, selain itu tidak substansial. Peneliti Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum pertama pernikahan boleh, terlepas dari sunnah, wajib, haram dan makruh⁷.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan abadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa⁸.

Dari pengertian nikah pada kajian pustaka diatas, pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yang dalam melakukan hubungan akan saling mendapatkan kebebasan dan komitmen serta bermaksud untuk mengadakan hubungan-hubungan yang halal. Allah SWT membuat manusia sama sekali tidak seperti binatang lain yang hidup tanpa hambatan seperti yang ditunjukkan oleh impuls mereka dan berhubungan tanpa pedoman apapun. Untuk menjaga kehormatan dan keagungan manusia, Allah telah memberikan aturan sesuai dengan keluhurannya, sehingga hubungan antar manusia dapat dikelola secara sadar dengan fungsi Ijab Kabul sebagai indikasi perasaan senang, dan dilengkapi dengan adanya saksi yang menyaksikan hubungan yang sah dan sah. sah di antara kaki tangan pria dan wanita.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), 337.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 18.

⁸ Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar : Alauddin Press, 2010) , 3.

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain,dan peliharalah hubungan silahtuhrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Firman Allah SWT Q.S Adz-Dzaariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Firman Allah SWT Q.S Yasin:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
 وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yan g tidak mereka ketahui.”

Firman Allah SWT Q.S. ar-Ruum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Firman Allah SWT surah An-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
 النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتُلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan kemungkinan tidak dapat melakukan pemerataan terhadap (keistimewaan) wanita terdampar (jika kamu menikahnya), menikahi wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian, pada saat itu, jika kamu khawatir tentang kemungkinan bahwa kamu tidak dapat melakukan pemerataan, maka, pada saat itu (menikah) satu saja, atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak mengotori.

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ إِغْضُ لِّلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِّلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang bisa menikah, maka pada saat itu menikahlah, karena yang pasti pernikahan lebih siap untuk menurunkan melihat dan lebih siap untuk menonton aurat. Selanjutnya, siapa yang tidak bisa, maka, pada saat itu, biarkan dia cepat, karena puasa baginya adalah larangan [HR. J amaah]

Dari penjelasan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT Maha baik yang menjaga kehormatan diri manusia, yang mengakui pedoman pernikahan pada manusia daripada hewan yang atau makhluk lain yang lebih rendah derajatnya. Allah SWT mengizinkan seks melalui ikatan pernikahan yang akan membuat mereka menjadi pasangan yang memiliki hak istimewa dan komitmen mereka masing-masing, dan menjaga agama dan keturunan mereka.

b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah tidaknya suatu tugas (ibadah) dan sesuatu yang dikenang untuk rangkaian pekerjaan, seperti wudhu atau takbiratul ihram untuk memohon saat shalat.⁹ Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumah Ulama ialah¹⁰:

- 1) Mempelai pria
- 2) Mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) sebanyak 2 orang saksi
- 5) Shigat ijab qabul

Dari lima rukun nikah, yang paling utama adalah ijab qabul antara orang-orang yang memegang dan mengakui akad.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 46.

Karena dengan ijab dan qabul maka pernikahan tersebut dipandang sah¹¹.

Selanjutnya mengenai pengaturan yang terdapat dalam ijihad nikah, para peneliti yang berhubungan dengan calon pengantin pria dan wanita,, wali, saksi dan ijab qabul ialah¹²:

Yang pertama yaitu syarat-syarat mempelai laki-laki:

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak mahram dari calon istri
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa
- 4) Tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
- 5) Tidak mempunyai istri sebanyak 4

Selanjutnya syarat-syarat mempelai perempuan:

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak dalam masa iddah
- 3) Tidak bersuami
- 4) Tidak sedang ihram haji/umrah
- 5) Bukan wanita musyrik

Syarat-syarat wali:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Balighs
- 4) Waras akal nya
- 5) Tidak dipaksa/terpaksa
- 6) Adil dan
- 7) Tidak sedang ihram

Dalam hal perwalian ini terdapat perbedaan diantara beberapa mazhab, yang pertama datang dari mazhab Syafi'i yang ditunjukkan oleh penilaian ini, perwalian adalah syarat sahnya suatu pernikahan, yang tergantung pada hadits Nabi SAW yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Aisha Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi "Barang siapa seorang perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya tidak sah."¹³

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 46.

¹² Philip Kotler dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Buku 2*, terj. Ancella Anitawati Hermawan, Salemba Empat, Jakarta, 2001, 634.

¹³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), 216-

2. Nikah Online

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online* sehingga antara pria yang beruntung dan wanita saat ini, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul di satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah semacam persepsi dari kedua pemain melalui bantuan gadget elektronik misalnya video chat, webcam atau lainnya yang bersifat sebagai namun terhubung dengan web¹⁴.

Pernikahan online secara keseluruhan adalah pernikahan dimana korespondensi dilakukan dengan bantuan komputer di dua tempat, yang masing-masing dapat dikaitkan dengan server catatan atau organisasi dan menggunakan media online sebagai perangkat¹⁵. Media online sendiri adalah media dalam hal komunikasi siaran dan penglihatan dan suara (PC dan web), yang di dalamnya terdapat gateway, (situs), radio-on web, TV-on web, pers online, mail-on the web, dan lain-lain, dengan kualitas masing-masing. - masing-masing sesuai dengan kantor yang mengizinkan klien untuk menggunakannya, yang jelas diperoleh dari server cache dan organisasi web.

Pernikahan online jika dibandingkan dengan pernikahan standar dari penjelasan di atas, sangat mungkin beralasan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam adat pernikahan antara upacara pernikahan online dan adat pernikahan biasa. Yang membedakan nikah daring dari nikah biasa adalah dalam perwujudan *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) dalam pelaksanaan atau pelaksanaan akad, namun selebihnya tidak berbeda pula. Dalam pelaksanaan atau pelaksanaan perkawinan berbasis internet ini melibatkan tenaga perbaikan mekanis untuk membantu pelaksanaan perkawinan untuk menyampaikan gambaran keadaan orang yang memimpin hubungan (video chat) sebagaimana mestinya. Teknologi koordinasi jarak jauh video lebih dikembangkan daripada telepon, karena selain menyampaikan suara, inovasi ini dapat menampilkan gambar

¹⁴Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie* | Vol. 5 No. 1 (2018): 174.

¹⁵Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie* | Vol. 5 No. 1 (2018): 174.

atau citra secara *realtime* melalui jaringan internet.¹⁶

Nikah online dapat dilakukan dengan menggunakan proyektor (gadget pemotretan) ke layar besar untuk menunjukkan masing-masing pihak ingin memainkan kontrak pernikahan. Hal ini untuk menunjukkan dan membuat semua orang menyaksikan kesepakatan saat mereka bertemu, bertemu, bertemu dekat dan pribadi secara langsung dan tepat, dan juga menggabungkan amplifier sehingga semua orang dapat mendengar dengan jelas seperti yang diinginkan dalam pernikahan secara keseluruhan. Komponen utama yang membantu dan memperkuat pelaksanaan perjanjian online adalah memanfaatkan web base atau server sebagai perangkat yang berfungsi, yang dibantu oleh webcam, aplikasi TIK, seperti aplikasi kantor robot, pertemuan, informasi, surat elektronik, SMS, situs, melalui kantor korespondensi telepon, web dan web di seluruh dunia, dll sejauh penerapannya.

Untuk memutuskan apakah seseorang dapat melakukan kontrak pernikahan di web, aturan yang menyertainya ditetapkan kriteria sebagai berikut.¹⁷:

- 1) Antara laki-laki dan perempuan yang hendak mengadakan akad nikah, harus ada jarak yang sangat jauh.
- 2) Tidak dapat pergi karena jarak dan tentu saja dalam kondisi yang tidak memungkinkan kedua pemain untuk bergabung dan berkumpul untuk menyelesaikan perjanjian dengan benar.

Dengan pengaturan langkah-langkah seperti di atas, cenderung ditemukan bahwa individu yang menyelesaikan akad nikah berbasis web adalah orang-orang yang tidak dapat melakukan akad sebagaimana mestinya. Dengan tujuan agar pernikahan berbasis web bagi mereka adalah untuk memastikan layak dilakukan sebagai pilihan atau jalan lain karena mereka tidak dapat menyelesaikan akad nikah karena alasan jarak dan waktu.

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online yang berhubungan dengan alat mekanik yang digunakan, untuk situasi ini kita dapat melibatkan payung hukum dalam

¹⁶Sum Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis *Framming* Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): 29.

¹⁷Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie* | Vol. 5 No. 1 (2018): 174.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 huruf (e), dan pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1) , pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana), serta pasal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan kami untuk masalah yang dialami. Akibatnya, perasaan takut terhadap individu tertentu dengan hubungan online di mana individu tertentu, terutama wanita yang menikah secara online tidak berdaya melawan pemerasan, dengan ini dapat diatur atau dilindungi oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. jadi ada hal-hal yang bisa menghambat pertemuan yang bersangkutan bisa langsung dirinci dan kemudian dipidanakan.

Sesuai dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir

(1) yakni:

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal penerapannya, pernikahan online lebih memuaskan dan dirasakan daripada pernikahan telepon. Perkawinan melalui telepon oleh majelis hakim diperbolehkan, yang dalam situasi ini hanyalah mendengar suara-suara majelis tanpa melihat keadaan pelakunya. Pernikahan online dalam penerapannya tidak dapat disangkal lebih berkembang dari pernikahan melalui telepon. Dengan melihat apa yang menimbulkan kesan sebagai persoalan, kita dapat membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktek Perjanjian Melalui Media Telepon. Dengan asumsi majelis hakim telah menegaskan bahwa pernikahan melalui media telepon dianggap sah, maka pada saat itulah pilihan yang harus kita pegang dalam pernikahan online. Dalam peraturan di Indonesia saat ini, perkawinan online belum pernah diacu, dan tidak ada pedoman yang mengaturnya, sehingga di Indonesia,

hukum tentang pernikahan online masih mengalami kekosongan hukum.

Dalam hal pernikahan di Indonesia kita dapat kita singgung dan dibatasi oleh pedoman-pedoman yang tertulis dalam UU No. 1/1974, atau tambahan KHI. Adapun makna perkawinan atau perkawinan itu sendiri dalam UU no. 1/1974 pasal 1 hanya memberikan pengertian perkawinan atau perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh berarti untuk membentuk (keluarga) yang ceria dan langgeng dalam perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Pernikahan online menggabungkan kelas pernikahan yang dianggap oleh Negara sebagai cara untuk mematuhi perintah Allah dan struktur keluarga yang ceria dan abadi didirikan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan melihat penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa untuk situasi ini pernikahan online dapat diakui sebagai hal yang substansial baik dalam Islam maupun dalam peraturan terkait.

3. Nikah Secara Online Menurut Hukum Islam

Dalam menganalisa dan menyimpulkan pendapat dari ulama imam mazhab, terlebih dahulu harus dipahami mengenai nikah online yang dikaitkan dengan terjemahan *ittihād al-majelis*, sehingga dengan memahami terlebih dahulu setting keduanya, kita dapat menyelidiki hukum dan menyusun undang-undang dengan tepat. Sehingga kita bisa menghindari peluang untuk membuat regulasi yang jauh dari kenyataan.

Nikah online merupakan bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan dengan keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung pada suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), Jadi antara pria dan wanita yang beruntung, penjaga gerbang dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul di satu tempat, hanya ada jenis pertunjukan visual dari dua pemain melalui bantuan gadget elektronik, misalnya, video chat, webcam atau lainnya yang masih terhubung dengan web. Dalam hubungan adat, orang bisa bertemu, bertatap muka dan berbicara langsung, begitu juga dengan hubungan online.

¹⁸UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Dalam pelaksanaan atau pelaksanaan perkawinan berbasis internet ini melibatkan tenaga perbaikan mekanis untuk membantu pelaksanaan perkawinan untuk menyampaikan gambaran keadaan orang yang memimpin komunikasi (video chat) sebagaimana mestinya. Inovasi koordinasi jarak jauh video dikembangkan lebih jauh daripada telepon, karena selain menyampaikan suara, inovasi ini dapat menampilkan gambar atau gambar secara terus-menerus melalui organisasi web¹⁹.

Syekh al-Azhar menyatakan bahwa akad nikah dengan asumsi telah dilakukan sesuai dengan keadaan dan asas pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat Islam, adalah substansial, dan berdampak halal, misalnya keabsahan pasangan sebagai pasangan, pilihan untuk memperoleh satu sama lain, legitimasi keturunan, dan semua itu tidak bergantung pada pendaftaran yang benar dan otentikasi pernikahan²⁰.

Meskipun demikian, pencatatan perkawinan merupakan hal yang mendasar dan penting untuk dilakukan pada saat pernikahan. Hal ini diharapkan agar apabila terjadi perdebatan atau pertanyaan di kemudian hari, maka akta nikah dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Kemudian, pada saat itu, Syekh al-Azhar menambahkan bahwa pernikahan harus mengikuti teknik resmi untuk mendukung dua pertemuan yang diajukan, dan menjadi jaminan untuk setiap kebebasan yang disajikan oleh kontrak pernikahan²¹.

Terjadinya nikah online merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan ini memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungan soliternya dengan orang lain. Menurut pembuatnya, pedoman hukum Islam itu luas dan luas, sehingga hukum yang disinggung juga harus dibuat oleh kebutuhan lingkungan yang sesuai dengan prinsip dan ushul fiqh itu sendiri.

Hukum Islam adalah hukum aturan yang diterima memiliki hubungan dengan sumber dan pelajaran Islam, yang bukan pelatihan kerjasama antara manusia, selain jinayat bahkan

¹⁹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis *Framming* Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): 29.

²⁰ Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 17.

²¹ *Ibid.*

hewan individu.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditegaskan bahwa syariat Islam adalah asas-asas dan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan kehidupan dalam pandangan Al-Qur'an dan hadits. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan Islam dimaksudkan sebagai hasil dari fiqh Indonesia.²³

Berkaitan dengan makna peraturan Islam di atas, cenderung dianggap bahwa peraturan Islam adalah istilah yang diciptakan dan dicatat di Indonesia. Oleh karena itu peraturan Islam di Indonesia merupakan pedoman yang diambil dari pengungkapan dan dijabarkan ke dalam empat hasil pemikiran yang sah, yaitu spesifik, fiqh, fatwa administratif, pilihan pengadilan, dan peraturan. Islam di Indonesia.

Untuk memiliki pilihan untuk memutuskan status sah dari hukum yang sah, sesuai dengan peraturan Islam, mata air yang paling substansial dari peraturan Islam harus diketahui terlebih dahulu. Dengan memahami sumber dari peraturan pertama, akan lebih mudah untuk memberikan penasihat hukum dalam berbagai masalah. Mengingat keterbatasan yang paling mendasar, dan dirasakan oleh banyak peneliti, sumber utama pengaturan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadits nabi, sebenarnya pada saat itu adalah kesepakatan para sahabat, atsar, kemudian, pada titik itu, penilaian individu di antara mereka. Ijma ulama bukanlah sumber regulasi, melainkan merupakan aturan atau ketetapan hukum Islam, sedangkan Qiyas adalah metode ijtihad (menyelidiki sumber-sumber regulasi), jadi Qiyas bukanlah sumber regulasi, melainkan alat untuk mengkaji Islam.

Imam Syafii lebih condong melihat pernikahan dari perspektif yang sebenarnya. Dengan cara ini penjaga gerbang dan orang yang akan datang, harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Ini direncanakan, dengan tujuan agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan Kabul yang mereka ucapkan²⁴.

²² Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet, 1' Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 411.

²⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 306.

Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “suatu majelis” dalam arti non-aktual (tidak benar-benar di ruangan yang sama) Ijab dan Kabul dapat diartikulasikan pada satu waktu atau fungsi langsung dan tidak boleh dihalangi oleh latihan yang berbeda. Mengingat klarifikasi di atas (pandangan Imam Hambali). Dipandang sah asalkan diberi penguat, karena mendengar ijab kabul merupakan syarat yang tak terbantahkan.²⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan memiliki berbagai kesimpulan dalam mencari tahu “peraturan nikah online”. Yang penting adalah karena pemahaman alasan ittihad al-majlis. Pada tingkat dasar, perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan rencananya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan dalam masalah perkawinan dan keluarga diandalkan untuk menjadi keseimbangan yang sah bagi masyarakat Indonesia yang akan menyelesaikan hubungan, tetapi dalam demonstrasi melakukan hubungan yang berlaku di bidang publik tidak ada prinsip yang secara tegas diungkapkan untuk mengendalikan masalah tersebut. . Sejalan dengan itu, muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.

Abdurahman al-Jazin dalam bukunya al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah ia menjelaskan gagasan kumpul bersama di Mazhab Hanafi adalah bahwa seorang pria mengirimkan akta pernikahan kepada wanita yang benar-benar diinginkannya. Setelah surat itu muncul, maka pada saat itu, isi surat itu diperiksa di hadapan penjaga dan saksi wanita, dan dalam pertemuan serupa setelah isi surat itu diperiksa, penjaga gerbang wanita dengan cepat mengatakan pengakuannya, tindakan Demonstrasi akad nikah seperti ini oleh Hanafiyyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan Ijab Kabul yang terkandung dalam surat kaki tangan dekat dan keputusan Kabul dari pihak wanita sama-sama didengar oleh dua orang penonton di sebuah pertemuan serupa, tidak dalam kapasitas yang terus berkembang secara mandiri dalam jangka panjang.

Muzhakarrah Jawatan Kuasa telah melaksanakan sidang yang ke-97 pada 15-17 desember 2011 mengenai hukum “*akad nikah melalui video call*” telah membuat keputusan bahwa²⁶: Para Fuqaha telah sepakat bahwa untuk serikat

²⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 307.

²⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 309

pekerja yang substansial diharapkan Ijab dan Kabul harus diselesaikan dalam satu waktu (ittihad al-majlis) sehingga semua (penjaga, saksi dan calon suami) dapat terlibat langsung selama pelaksanaan Ijab dan Kabul. Muzharakah melihat bahwa “akad nikah online” telah memenuhi syarat ittihad majlis dengan alasan bahwa ittihad al-majazi dilimpahkan, oleh karena itu, menetapkan sahnya akad nikah *online* dengan beberapa syarat²⁷:

- 1) Seharusnya majelis ini berada di tingkat *al-Yakin al-Dzan*
- 2) Hilang dari unsur menipu (*al-Gharar*) dan keraguan
- 3) Memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah
- 4) Dianjurkan wali nikah sendiri yang memimpin akad nikah.
- 5) adanya halangan dalam melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan karena berjauhan seperti berada di luar negeri dan sulit bagi kedua belah pihak berada dalam satu majelis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
- 6) Ikut kepada semua peraturan dan undang-undang negara yang berlaku

Muhammadiyah dalam menyelesaikan persoalan ini, telah mengeluarkan fatwa yang dikumpulkan pada hari Jumat, 16 Jumadil 1429 H atau ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2008. Fatwa tersebut menekankan pentingnya ijtihad al-majlis yang merupakan salah satu syarat bagi Ijab-Kabul, yang adalah salah satu andalan pernikahan. Dalam fatwa tersebut, Muhammadiyah mengizinkan perkawinan dengan memanfaatkan kantor surat menyurat, misalnya PDA atau PDA. Begitu pula dengan web, setelah mereka menjalin hubungan dengan Perjanjian Ijab-Qabul, dilakukan oleh dua orang pemain yang dipisahkan berjauhan dengan surat atau utusan.

Menurut NU, akad nikah tidak sah, karena didirikan atas dasar perenungan yang berbeda, karena nikah melalui perangkat elektronik tidak dapat menjalankan akad secara langsung. Langsung disinggung adalah asosiasi penjaga, dan pria jam. Kedua, dengan alasan bahwa pengamat tidak melihat dan mendengar suara secara langsung dari pelaksanaan perjanjian dan pengamat hadir pada pertemuan perjanjian. Dalam akad nikah, diperlukan ungkapan yang masuk akal (jelas). Perkawinan

²⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 309

melalui sarana elektronik bercirikan (enigmatically). Bagaimanapun, NU telah memberikan jawaban, sehingga orang-orang yang diduduki atau yang posisinya mereka dan antek-anteknya tidak mengizinkan mereka untuk benar-benar bergabung, tetapi bagaimanapun mereka dapat melakukan kesepakatan mereka. Penataannya dengan kerangka tawkil (pemberian otoritas hukum yang sah), namun dengan keadaan yang aman dan sebagaimana ditunjukkan oleh nafs al-Amri (kenyataan).

Berdasarkan gambaran tersebut, maka kontras penilaian status kehalalan (akad nikah melalui web) berawal dari pengertian kata ittihad al-majlis yang merupakan salah satu syarat dilaksanakannya Ijab dan Kabul, pencipta lebih condong terhadap penilaian peneliti Hanafiyyah terhadap pemahaman ittihad al-majlis bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu fungsi pernikahan, tidak dilakukan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Hal ini memberikan kesepakatan bahwa kepentingan ittihad al-majlis adalah kesesuaian waktu antara Ijab dan Kabul, bukan adanya dua individu yang melakukan Ijab dan Kabul di satu tempat yang sebenarnya. Bisa dibayangkan bahwa tempat di mana mereka berdua melakukan interaksi pernikahan dalam satu pertemuan secara bersamaan, kemudian, pada saat itu, masih disebut satu kumpul, sehingga (akad nikah melalui jaring) yang selesai di dua tempat yang lebih baik dipandang sah selama keadaan dan poin dukungan yang berbeda terpenuhi²⁸. perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam bahasa apa saja asalkan dapat menunjukkan keinginan perkawinan yang dimaksud dan dapat dirasakan oleh para pengumpul dan saksi-saksi²⁹.

Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan pengucapan kata-kata “aku nikahkan” dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki atau orang yang mewakilinya³⁰. Karena semakin lama dan tidak berlalunya waktu, khususnya ketika penjaga gerbang wanita yang direncanakan selesai mengucapkan persetujuan, maka, pada saat

²⁸ Sadiani, *Nikah Via Telepon*, (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008), 3.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 5.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 313.

itu, pada saat itulah pernyataan pengakuan suami segera ditindaklanjuti. Antara proses Ijab dan Kabul tidak boleh dihalangi dengan latihan yang berbeda yang akan menghilangkan perkembangan waktu dan menghilangkan arti penting dari satu kumpulan dalam proses Ijab Kabul, sehingga masalah satu pertemuan tidak hanya berhubungan dengan pertemuan. Namun sebenarnya keterpaduan waktu antara Ijab dan Kabul yang harus dijaga tidak boleh terhalang oleh latihan yang berbeda.

Pernikahan itu yang menjadi dasarnya ialah syarat ijab kabul yang dilakukan oleh penjaga pintu wanita dengan calon suami, demikian juga dalam akad nikah yang dilangsungkan secara live streaming, akad nikah dilanjutkan dengan ijab kabul dari keduanya. , hanya saja cara untuk menyatakan ijab kabul itu dilatarbelakangi oleh jarak, bukan waktu atau alasan pernikahan tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab kabul dianggap sah jika legitimasinya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Ada beberapa syarat sahnya ijab qabul, lebih spesifiknya, pertama, masing-masing pihak yang melaksanakan ijab dan qabul adalah orang dewasa (normal, maju dan bebas). Kedua, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul memiliki kedudukan untuk memainkan ijab dan qabul secara lugas. Sebagian besar peneliti menyatakan bahwa ijab kabul harus memenuhi beberapa komponen:

³¹:

- 1) Dituturkan secara lisan, selain dari orang-orang yang tidak dapat mengartikulasikannya secara lisan, maka pada saat itu, sangat baik dapat direkam sebagai hard copy atau menggunakan tanda-tanda tertentu.
- 2) Dilaksanakan dalam satu majelis
- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata yang berbeda atau kegiatan yang berbeda yang terlihat bertujuan untuk mengarahkan kembali apa yang telah selesai.

Dalam buku Soemiyati yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan* diungkapkan bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Islam perkawinan mengandung 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: sudut legitimasi, sudut pandang sosial, dan sudut pandang tegas. Tempat akad

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 1999), 53.

nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kokoh (mitsaqan ghaliza) sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

4. Pandemi Covid-19

Pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019 hingga saat ini, berdampak pada kehidupan individu, salah satunya adalah pengaturan aturan pernikahan secara Islami di Indonesia. Kehadiran strategi seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), penghapusan fisik dan konvensi kesejahteraan lainnya, telah membawa kesulitan dalam melakukan beberapa pengaturan sehubungan dengan peraturan pernikahan Islam. Perkawinan adalah dengan syarat ijab kabul yang dilakukan oleh penjaga pintu wanita dengan calon suami, demikian juga dalam akad nikah yang dilangsungkan secara live streaming, akad nikah dilanjutkan dengan ijab kabul dari keduanya. , hanya saja cara untuk menyatakan ijab kabul itu dilatarbelakangi oleh jarak, bukan waktu atau alasan pernikahan tersebut.³²

Selain itu, daya pikat beberapa kepala daerah, yang menetapkan pendekatan pada acara walimah atau pertemuan yang dibubarkan oleh pejabat untuk mencegah kerumunan, sangat memicu orang untuk menunda pernikahan atau terus menyelesaikan pernikahan dengan tujuan tertentu. Tindakan ini diambil untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 ke penghuni. Demikian pula kasus lain, seorang bos Polsek Kembangan sebelumnya perlu mendapatkan izin tukar setelah yang bersangkutan mengadakan walimah atau pernikahan yang dinilai menyalahgunakan anjuran otoritas publik untuk mencegah kumpul-kumpul massal.³³

Pada 19 Maret 2020, Ditjen Bimas Islam memberikan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Himbauan dan Penerapan Protokol Penanganan Covid 19 Di Area Publik Di Lingkungan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam susunan huruf E nomor 1 huruf d, dinyatakan:

³²Mahardika Putera . (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19 *P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151 Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-53*

³³Gunadha, R. (2020). *Pesta Nikah saat Corona, Publik Protes Kapolsek Kembangan Cuma Dimutasi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/04/02/140835/pesta-nikah-saat-corona-publik-protes-kapolsek-kembangan-cuma-dimutasi>

"Menunda latihan kumpul-kumpul massal seperti pesta pernikahan dan acara-acara ketat untuk menjauhi kerumunan". Kemudian pada saat itu, pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama kembali memberikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dirjen Nomor 2 Tahun 2020. Huruf 1 angka a angka 7 dinyatakan: "Tidak boleh dilakukan akad nikah secara sah secara online baik melalui telepon, video call, maupun penggunaan aplikasi elektronik lainnya".³⁴

Pesta pernikahan atau walimah merupakan salah satu kelompok baru penularan Covid-19. Seperti yang terjadi di Kota Semarang pada 16 Juni 2020. Hal ini terjadi karena warga sempat panik menahannya di tengah pandemi dan diperparah dengan tidak adanya perhatian untuk mematuhi konvensi kesejahteraan. Mafsadat yang muncul pada akhirnya lebih menonjol daripada keuntungan yang ingin dicapai.³⁵

Hukum pertama walimah belum diwajibkan sunnah mu'akkad (sunnah yang disarankan dengan penuh semangat). Walhasil, meski disyariatkan dengan penuh semangat untuk menahannya, tidak ada salahnya jika walimah dipilih untuk dibatalkan, apalagi dengan anggapan ada krisis seperti pandemi. Penjelasan sebagian besar peneliti menolak walimah pada tataran sunnah adalah dengan alasan³⁶ :

" sebab adanya walimah adalah akad nikah, sedangkan akad nikah atau pernikahan itu sendiri hukumnya tidak wajib. Maka walimah yang merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri hukumnya tidak wajib. Kalaupun seandainya hukumnya wajib maka akan disebutkan kadarnya seperti disebutkannya kadar zakat dan kafarat. Dan ketika seseorang kesulitan dalam melaksanakannya akan ada badal atau penggantinya. Seperti kafarat yang bisa diganti dengan puasa ketika merasa kesulitan".

³⁴Mahardika Putera . (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19 *P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151 Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-53*

³⁵Saputra, I. Y. (2020). *Pernikahan Jadi Klaster Baru Penularan Covid-19 di Semarang, Ini Kata Walikota*. Solopos.Com. <https://www.solopos.com/pernikahan-jadi-klaster-baru-penularan-covid-19-di-semarang-ini-kata-wali-kota-1067153>

³⁶ Azizah, N. (2018). *Haruskah ada Walima* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Kemudian, pada saat itu, penting untuk melatih standar penting dari fiqh adh-Dhararu yuzalu (Bahaya harus dibunuh). Arti yang lebih luas adalah: "Lokasi harus dijauhkan dari sebanyak mungkin yang diharapkan sebelum terjadi, dengan alasan bahwa "menghindari" lebih baik daripada "memperbaiki". Harus ada upaya untuk menghindari kerusakan. sebanyak mungkin secara wajar diharapkan secara keseluruhan jika itu mungkin dan jika tidak terlalu sulit untuk dibayangkan, maka, pada saat itu, ke tingkat yang mungkin.³⁷

Pelaksanaan aturan tersebut di atas sesuai dengan pengaturan yang disampaikan pada segmen pengaturan nomor 1 huruf d Surat Edaran Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Himbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Di Tempat Umum Area di dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam, bahwa: "Menunda latihan kumpul-kumpul massal seperti pesta pernikahan dan acara-acara ketat untuk menghindari kerumunan."

Jawaban atas persoalan pelaksanaan akad nikah di masa pandemi bagi pasangan yang terisolir oleh jarak dan wali nikah juga berada di tempat wanita adalah mencari tawkil yang dilakukan oleh calon suami kepada orang yang dipercaya untuk mewakilinya melaksanakan akad nikah dengan wali nikah.

Kehadiran pasangan dalam suatu akad nikah bukanlah suatu keharusan, dengan alasan bahwa suami yang direncanakan dapat menyampaikan perjanjian perkawinan kepada orang lain yang dipilihnya dengan memenuhi setiap perjanjian³⁸: " Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal-hal tertentu wacana pengakuan nikah dapat ditujukan kepada laki-laki lain mengingat bahwa suami yang akan dinikahkan akan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa pengakuan pelimpahan akad nikah adalah untuk laki-laki tersebut."

Ketertarikan penundaan walimah dari Kementerian Agama tersebut tertuang dalam segmen pengaturan angka 1 huruf d Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama

³⁷ Thalha (2014). Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 67–88. <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.64>

³⁸ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Himbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 di Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam. Dilarang mengadakan walimah (dalam arti menyajikan makanan kepada individu, sesuai dengan istilah walimah) yakni: “makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya”³⁹.


Dilarang menyelenggarakan walimah, hal ini dapat dihindari dengan mengirimkan walimah hanya kepada tetangga dan mereka yang kurang beruntung, seperti dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Imam Muslim yang membaca: "Dari Abu Hurairah ra, bahwa ia biasa berkata, "Makanan yang paling mengerikan adalah makanan bagi pesta pernikahan yang orang kaya makan. dipersilakan untuk memakannya, sedangkan yang miskin tidak dipersilakan. Barang siapa yang tidak mengikuti salam, berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.”⁴⁰

B. Kerangka Berpikir

Peneliti dalam menyusun penelitian ini, memusatkan perhatian pada memeriksa sudut pandang peraturan dan peraturan Islam tentang poin-poin pendukung dan status pernikahan online. Mengingat premis hipotetis yang telah digambarkan, sistem penalaran yang tepat dalam makalah ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

³⁹ Azizah, N. (2018). *Haruskah ada Walima* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

⁴⁰ Al-Bugha, M., Al-Khan, M., & Al-Syurbaji, A. (2012). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* (Jilid 1). (Terjemahan Misran), Yogyakarta: Darul Uswa



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan korelasi terhadap eksplorasi yang ada sehubungan dengan manfaat dan kelemahan yang ada sebelumnya. Selanjutnya, eksplorasi masa lalu digunakan untuk memperoleh data sebelumnya tentang hipotesis yang terkait dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan premis hipotetis logis. Sebelum ahli berbicara lebih jauh tentang pelaksanaan nikah online di masa Pandemi Covid-19, sebelumnya ia akan mencoba mengkaji teori-teori yang secara signifikan dan teknik-teknik yang ada kaitannya dengan pemeriksaan ini, untuk dijadikan sumber data dan korelasi. dalam penelitian. Berikut beberapa judul postulat yang memiliki topik yang sesuai dengan judul skripsi ini:

1. Mahardika Putra Emas, dengan judul skripsi “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19” yang selesai pada tahun 2020. Dalam postulat ini, teknik yang digunakan dalam eksplorasinya adalah subyektif memukau. Motivasi di balik pemeriksaan oleh Mahardika Putra Emas ini adalah untuk memeriksa dan membedah keabsahan mengadakan perjanjian

pernikahan online dan mengadakan walimah selama pandemi, sehingga pengaturan yang substansial harus ditemukan. Strategi pemeriksaan Mahardika Putra Emas adalah mengatur eksplorasi hukum, dengan metodologi hukum, metodologi teoritis dan pendekatan kasus. Hasil pemeriksaan Mahardika Putra Emas menunjukkan bahwa akad nikah secara online atau berbasis web dengan menggunakan aplikasi video call berbasis web tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan komitmen yang sebenarnya dari akad ittihad (terikat berjamaah). Menunda penyelenggaraan walimah di masa pandemi virus Corona untuk menghindari kerumunan individu, dengan tetap memperhatikan standar fiqh. Tata cara akad nikah di musim pandemi Covid-19, khususnya proses penyelesaian akad nikah dengan menyapa man of the hour dalam proses akad nikah, sambil mengadakan walimah membagi-bagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang kurang beruntung.

2. Miftah Farid, dengan judul skripsi “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum” yang dilakukan padatahun 2018. Tujuan skripsi dari Miftah Farid untuk memaparkan “Hukum Nikah Online dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan” dengan menyertakan data dan sumber yang penulis ketahui. Untuk mendapatkan gambaran dan pembahasan secara terpadu, makalah ini disusun dalam permintaan penggambaran yang mendasar, kebutuhan akan sahnya akad dalam perkawinan, perkawinan online menurut pandangan yang halal, dan saran-sarannya untuk penggunaan pencatat nikah. Hasil pengujian dari teori Miftah Farid menunjukkan bahwa premis organisasi perkawinan untuk situasi ini pemanfaatan pencatatan perkawinan sebagai konsekuensi dari perkawinan online bagi individu yang berbeda dalam Islam tergantung pada klarifikasi UU no. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1). Selain itu, dalam hal permohonan perkawinan berbasis web ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, individu yang ingin menyelesaikan perjanjian perkawinan dapat mengajukan berbagai upaya, khususnya bujukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Selain itu, dalam hal mereka belum diberhentikan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hotel terakhir yang dapat mereka ambil adalah rayuan kepada Mahkamah Agung.

3. Mufliha Burhanuddin, dengan judul skripsi “Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”. Tujuan yang melatarbelakangi postulat Mufliha Burhanuddin adalah 1) Untuk mempelajari tentang perkawinan melalui video call sebagaimana yang ditunjukkan oleh peraturan perkawinan dan peraturan Islam di Indonesia, 2) Untuk mengetahui jalannya akad nikah melalui video call, 3) Untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang menyebabkan terjadinya akad nikah melalui video call. Video call. Efek dari percakapan lamaran Mufliha Baharuddin menunjukkan bahwa akad nikah melalui Video Call Sesuai dengan aturan pernikahan dan aturan Islam di Indonesia, poin-poin dukungan dan prasyarat pernikahan harus dipenuhi. Tempat Ijab Kabul dalam akad nikah melalui video call ada dua pengertian dalam keabsahannya, sama panjangnya dengan yang ada tidak ada ketetapan dari organisasi otorisasi peraturan yang penilaiannya ditegakkan di pengadilan yang ketat, maka, di tempat itu nt, akad nikah adalah substansial selama persetujuan Kabul tidak ada pertanyaan dan memenuhi poin dukungan dan kondisi dalam pelaksanaannya. Meski dikaitkan dengan isu tempat kumpul, keduanya terlihat tidak nyata.
4. Syafira Rahmah, dengan judul skripsi “Pernikahan via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam” dilakukan tahun 2020. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah tujuan umum yang diidentifikasi sebagai berikut: Untuk mengetahui *pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam*. Metode Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi Syafira Rahma adalah menunjukkan bahwa ketentuan akad nikah sesuai pedoman perkawinan di Indonesia, bahwa pelaksanaan ijab dan qabul melalui live streaming, telah memenuhi pokok-pokok dukungan dan syarat-syarat nikah serta tidak berbelit-belit. Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat itu, pernikahan itu bersifat substansial. Hal ini ditegaskan dengan pengaturan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memakan waktu lama, maka pada saat itu dilakukan oleh penjaga pintu yang dimaksud, dan qabul dilafalkan langsung oleh juru kunci. man of the hour, melalui live streaming. Jadi pokok-pokok pendukung dan syarat sahnya perkawinan telah

terpenuhi secara sah, baik yang ditunjuk oleh KHI maupun ketentuan Islam.

Dari hasil pencarian beberapa judul skripsi yang peneliti dapatkan, tidak ditemukan judul skripsi yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Putra Emas, Miftah Farid, Muflaha Burhanuddin, dan Syafira Rahmah mempunyai obyek dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada analisis nikah online di era pandemic covid-19 menurut perspektif hukum Islam.

